



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, maka ketahanan pangan merupakan hal yang sangat mendasar dalam rangka mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas, mandiri dan sejahtera, melalui perwujudan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Polewali Mandar dan terjangkau oleh daya beli masyarakat;
 - b. bahwa sebagai Negara dengan jumlah penduduk yang besar dan di sisi lain memiliki Sumber Daya Alam dan Sumber Pangan yang beragam, Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara berdaulat dan mandiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
14. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 - 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
dan
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat PD adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian dan Pangan.
6. Petani adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Pangan.
7. Nelayan adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun keluarganya yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.

10. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
11. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
12. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai ditingkat perseorangan dengan memanfaatkan sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
13. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
14. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan /atau mengubah bentuk pangan.
15. Ketersediaan Pangan Daerah adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam Daerah dan cadangan pangan daerah serta mendatangkan dari daerah lain apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
16. Distribusi Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak.
17. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
18. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
19. Produksi Pangan Daerah adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan, yang dilakukan di Daerah.
20. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
21. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
22. Masalah Pangan adalah keadaan di Daerah yang menunjukkan adanya kekurangan pangan, kelebihan pangan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.

23. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
24. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
25. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
26. Sistem Informasi Pangan dan Gizi adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi, dan penggunaan informasi tentang pangan dan gizi.
27. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

BAB II

ASAS, TUJUAN, KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan pangan dilakukan dengan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. ketahanan;
- d. keamanan;
- e. manfaat;
- f. pemerataan;
- g. berkelanjutan; dan
- h. keadilan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Ketahanan pangan Daerah bertujuan untuk :

- a. mendukung perwujudan ketahanan pangan nasional;
- b. menjamin ketersediaan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan pangan, mutu dan gizi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan bagi konsumsi masyarakat, dengan memperhatikan potensi dan kearifan budaya lokal;
- c. meningkatkan kemampuan melakukan produksi pangan secara mandiri;

- d. memfasilitasi akses pangan bagi masyarakat dengan harga yang wajar dan terjangkau, sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- e. meningkatkan ketahanan pangan masyarakat rawan pangan;
- f. meningkatkan daya saing komoditas pangan yang dihasilkan Daerah; dan
- g. menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Bagian Ketiga

Kedudukan

Pasal 4

Ketahanan Pangan Daerah berkedudukan sebagai :

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah;
- b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan dan insentif kepada masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah; dan
- c. pedoman bagi masyarakat untuk berperan dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 5

Pemerintah Daerah menyelenggarakan ketahanan pangan Daerah, mempunyai kewenangan meliputi:

- a. penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- b. pengelolaan cadangan pangan daerah dan cadangan pangan desa;
- c. penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- d. pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.

BAB III

PERENCANAAN KETAHANAN PANGAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

- (2) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan ketahanan pangan di daerahnya, dengan mengacu pada perencanaan penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Produksi Pangan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan.
- (2) Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
- a. menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. melaksanakan pengendalian terhadap ancaman hama tumbuhan, penyakit hewan dan bencana alam;
 - c. memanfaatkan berbagai keunggulan komparatif di sektor pangan;
 - d. meningkatkan kemampuan petani dan nelayan dalam penerapan teknologi dan akses permodalan;
 - e. memobilisasi masyarakat dalam memproduksi pangan yang cukup dan berkelanjutan;
 - f. mendorong keterlibatan masyarakat dalam produksi pangan dan cadangan pangan; dan
 - g. sumber pendanaan.

Bagian Kedua

Ketersediaan Pangan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk menyediakan pangan dalam jumlah dan kualitas yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.
- (2) Penyediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
- a. meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan pemerintah desa ;
 - b. membuka kesempatan bagi pelaku usaha pangan dan masyarakat untuk berperan secara aktif dalam upaya penyediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan; dan

- c. melibatkan pelaku usaha pangan dan masyarakat dalam penyediaan cadangan pangan.

Bagian Ketiga

Distribusi Pangan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendistribusian pangan sampai dengan tingkat perseorangan atau rumah tangga, dalam rangka pemerataan ketersediaan pangan di Daerah.
- (2) Untuk mewujudkan distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah, khususnya daerah terpencil;
 - b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan pemasaran komoditi pangan; dan
 - c. melibatkan peran pelaku usaha pangan dan masyarakat secara aktif dalam mendistribusikan pangan secara merata, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mendistribusikan pangan untuk daerah terpencil yang sulit dijangkau atau daerah yang terkena bencana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Pasal 10

- (1) Penganekaragaman konsumsi pangan diselenggarakan dengan memperhatikan sumberdaya, kelembagaan, dan budaya lokal.
- (2) Penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan perilaku masyarakat terhadap diversifikasi serta kualitas asupan pangan dan gizi masyarakat;
 - b. perubahan perilaku konsumsi masyarakat;
 - c. peningkatan penelitian, pengembangan, dan penyuluhan; dan
 - d. peningkatan peran pelaku usaha pangan masyarakat.

Bagian Kelima

Keamanan Pangan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan standar keamanan pangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Persyaratan standar keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. standar proses produksi, pasca panen, penyimpanan, pengolahan, pengangkutan atau distribusi serta penggunaan sarana dan prasarana;
 - b. standar penggunaan kemasan;
 - c. standar jaminan mutu pangan dan pemeriksaan laboratorium;
 - d. standar bahan cemaran fisik, kimia dan biologi, serta masa kadaluwarsa; dan
 - e. standar bahan tambahan pangan.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin keamanan pangan melalui pengawasan, pengendalian, dan sertifikasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Mutu dan Gizi Pangan

Paragraf 1

Mutu Pangan

Pasal 12

- (1) Standar mutu pangan dinyatakan melalui sertifikasi mutu pangan dengan menerbitkan sertifikat mutu pangan.
- (2) Penetapan mengenai persyaratan dan tata cara sertifikasi mutu pangan difasilitasi oleh PD terkait berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari pengawasan pangan sebelum diedarkan.
- (4) Penetapan sistem jaminan mutu pangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Penerapan standar mutu pangan melalui persyaratan harus diwujudkan dalam sistem jaminan mutu pangan.
- (6) PD terkait wajib menerapkan standar mutu pangan atau persyaratan lain yang berkenaan dengan sistem jaminan mutu pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Penetapan standar mutu pangan atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan.

Paragraf 2

Gizi Pangan

Pasal 13

- (1) PD terkait berwenang menetapkan standar gizi masyarakat dan melakukan pemantauan dan evaluasi status gizi masyarakat.

- (2) PD terkait sesuai bidang tugas dan kewenangan masing- masing mengupayakan terpenuhinya kecukupan gizi dan membina masyarakat dalam upaya perbaikan status gizi.
- (3) Kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan persyaratan perbaikan atau pengayaan gizi pangan tertentu yang di edarkan apabila terjadi kekurangan atau penurunan status gizi masyarakat;
 - b. penetapan persyaratan khusus mengenai komposisi pangan untuk meningkatkan kandungan pangan gizi olahan tertentu yang diperdagangkan;
 - c. pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita dan kelompok rawan gizi lainnya; dan
 - d. peningkatan konsumsi pangan hasil produk ternak, ikan, sayuran, buah-buahan dan umbi-umbian lokal.

Bagian Ketujuh

Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Pangan

Paragraf 1

Pencegahan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencegahan masalah pangan.
- (2) Pencegahan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan, produksi, distribusi, koordinasi dan sinkronisasi, sumberdaya manusia, sistem informasi pangan, dan keamanan pangan.
- (3) Pencegahan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan peran pelaku usaha dan masyarakat.

Paragraf 2

Penanggulangan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penanggulangan masalah pangan.
- (2) Penanggulangan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. pengeluaran pangan, dalam hal terjadi kelebihan pangan;
 - b. peningkatan produksi dan/atau pemasukan pangan, dalam hal terjadi kekurangan pangan;
 - c. penyaluran pangan secara khusus, dalam hal terjadi ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pangan; dan
 - d. pemberian subsidi harga dan/atau operasi pasar, dalam hal terjadi lonjakan harga pangan.

- (3) Penanggulangan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan peran pelaku usaha pangan dan masyarakat.

Bagian Kedelapan
Koordinasi dan Sinkronisasi

Pasal 16

Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah.

Bagian Kesembilan
Kerjasama

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, atau pihak lain.
- (2) Bentuk kerjasama penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. pendidikan, pelatihan, penyuluhan; dan
 - c. kerjasama lain sesuai kebutuhan.

Bagian Kesepuluh
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sumberdaya manusia untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah.
- (2) Pengembangan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penyuluhan di bidang perencanaan, produksi, distribusi, sistem informasi pangan, dan keamanan pangan.

Bagian Kesebelas
Pemerintah Daerah Berkewajiban Mengumumkan Informasi Harga Komoditas Pangan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi pangan yang terintegrasi, mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data.
- (2) Sistem informasi paling kurang digunakan untuk :
 - a. perencanaan;

- b. pengelolaan pasokan dan permintaan produk pangan;
 - c. data dan informasi pangan sesuai kebutuhan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Jenis data dan informasi harus dapat diakses dengan mudah dan cepat.

Bagian Keduabelas
Label dan Iklan Pangan

Pasal 20

- (1) Pemberian label Pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengkonsumsi pangan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagian Ketigabelas

Peran Masyarakat

Pasal 21

- (1) Masyarakat berperan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan ketahanan pangan daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok; dan/atau
 - c. badan usaha.
- (3) Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok dapat berperan dalam :
 - a. penyusunan rencana penyelenggaraan ketahanan pangan daerah; dan
 - b. pengembangan pangan untuk kepentingan umum.
- (4) Peran badan usaha dalam penyelenggaraan ketahanan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam rangka tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility*), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Badan usaha di bidang pangan berperan dalam memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah tentang ketersediaan pangan yang dimiliki.

BAB V

INFRASTRUKTUR, SARANA DAN PRASARANA

Pasal 22

Pemerintah Daerah menyediakan infrastruktur, sarana, dan prasarana untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 23

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan daerah, melalui :

- a. pemberian pedoman penyelenggaraan ketahanan pangan daerah;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; dan
- c. penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 24

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan daerah.

Bagian Ketiga

Pengendalian

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan daerah.
- (2) Bupati bertanggungjawab untuk melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan daerah.

Pasal 26

Dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25, Bupati dapat membentuk tim ketahanan pangan daerah.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan penyelenggaraan ketahanan pangan daerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran tanggungjawab sosial dan lingkungan sosial; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban atau larangan dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi lahan;
 - i. pencabutan insentif; dan/atau
 - j. denda administratif.
- (3) Setiap pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 12 Desember 2018

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

Drs. RIJALUL GAIB, MM

Pangkat : Pembina TK. I
NIP : 19670727 199403 1 017

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 10 Desember 2018

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 11 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI PARIAL. P

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2018 NOMOR 6.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,
PROVINSI SULAWESI BARAT : (NOMOR 22 / TAHUN 2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN

I. UMUM

Pangan sebagai kebutuhan dasar manusia, yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap masyarakat, harus senantiasa tersedia dan mencukupi konsumsi, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu upaya guna mewujudkan ketahanan pangan melalui ketersediaan, akses dan keamanan pangan di daerah. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Hal ini telah menjadi komitmen yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di bidang ketahanan pangan.

Kabupaten Polewali Mandar dikaruniai sumberdaya alam yang beraneka ragam, sehingga dapat mencapai kondisi ketahanan pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi kehidupan masyarakat di daerah. Pangan yang dibutuhkan masyarakat pada dasarnya tersedia melalui suatu proses panjang, meliputi tahapan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran, hingga tiba di tangan konsumen.

Untuk mewujudkan produksi pangan daerah, dilakukan pengembangan produksi pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan, dan budaya lokal, mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan, membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan sarana produksi pangan; mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif, dan membangun kawasan sentra produksi pangan.

Berdasarkan hasil analisis data produksi dan kebutuhan konsumsi pangan di Kabupaten Polewali Mandar, ketersediaan semua jenis bahan pangan pokok di daerah akan selalu kekurangan dibandingkan dengan tuntutan kebutuhan masyarakatnya, sehingga diperlukan kebijakan pengembangan produksi bahan pangan yang ketat dalam jangka panjang, serta menggalakkan Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan. Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan diarahkan untuk memotivasi masyarakat dalam melakukan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman.

Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan Daerah merupakan landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi, peredaran, dan/atau perdagangan pangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "persyaratan keamanan pangan" dalam ketentuan ini adalah spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan tentang mutu pangan, baik dari segi bentuk, warna, atau komposisi yang disusun berdasarkan kriteria tertentu, yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta aspek lain yang terkait.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "memfasilitasi akses pangan" adalah Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pangan dengan harga wajar dan terjangkau.

Huruf e

Yang dimaksud "masyarakat rawan pangan" adalah suatu kondisi ketidakmampuan masyarakat untuk memperoleh pangan yang cukup dan memenuhi syarat untuk hidup sehat serta beraktifitas dengan baik dalam jangka panjang, termasuk di dalamnya masyarakat miskin, masyarakat yang terkena bencana, dan/atau masyarakat yang berada di kondisi geografis yang tidak terjangkau akses pangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "daya saing" adalah kemampuan produk pangan Daerah menghadapi tantangan persaingan dengan produk pangan dari luar daerah.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “produktivitas” adalah jumlah produksi per satuan luas lahan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kuantitas/jumlah, dan kualitas/mutu, serta perbaikan tata pengelolaan pencapaian produksi.

Ayat (2)***Huruf a***

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam rangka peningkatan kemampuan petani dan nelayan dalam penerapan teknologi dan akses permodalan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan bimbingan teknis dan penyuluhan tentang teknologi budidaya, panen, pascapanen dan pemasaran, serta akses permodalan kepada perbankan untuk pembiayaan kegiatan usaha petani.

Huruf e

Yang dimaksud “mobilisasi masyarakat” adalah menciptakan kesempatan yang memungkinkan seluruh masyarakat secara aktif mempengaruhi dan memberi kontribusi pada proses pembangunan dan berbagi hasil pembangunan secara adil.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “efisiensi dan efektivitas” kelembagaan pemasaran komoditas pangan adalah peningkatan dan perbaikan kinerja kelembagaan pemasaran komoditas pangan, sehingga berdampak terhadap keterjangkauan harga oleh masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “perubahan perilaku konsumsi masyarakat” adalah berubahnya pola konsumsi pangan masyarakat yang tidak hanya tergantung terhadap satu jenis produk pangan pokok, serta lebih memperhatikan kualitas asupan pangan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan, mutu, dan gizi secara optimal, terpadu dan berkelanjutan serta memperhatikan potensi dan kearifan budaya lokal.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan menerapkan “standar keamanan pangan” adalah spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan tentang mutu pangan, baik dari segi bentuk, warna, atau komposisi yang disusun berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta aspek lain yang terkait.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “standar proses produksi, penyimpanan, pengangkutan atau distribusi” adalah setiap orang yang memproduksi, menyimpan, mengangkut, dan/atau mengedarkan pangan, diwajibkan untuk menerapkan persyaratan minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “standar penggunaan sarana dan prasarana” adalah penerapan spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan, meliputi kelaikan desain dan konstruksi, peralatan dan instalasi, fasilitas pembuangan limbah, dan fasilitas lainnya yang secara langsung atau tidak langsung digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “standar penggunaan kemasan” adalah penerapan spesifikasi atau persyaratan teknis bahan kemasan yang digunakan pada proses kegiatan mewadahi atau membungkus, yang dapat membantu mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan pada bahan yang dikemas/dibungkus.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "standar jaminan mutu pangan" adalah spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan dalam upaya pencegahan yang perlu diperhatikan dan/atau dilaksanakan dalam rangka menghasilkan pangan yang aman bagi kesehatan manusia dan bermutu, yang lazimnya diselenggarakan sejak awal kegiatan produksi pangan sampai dengan siap diperdagangkan. Hal ini merupakan sistem pengawasan dan pengendalian mutu yang selalu berkembang, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penerapan "standar jaminan mutu pangan" dilakukan secara bertahap, dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan. Yang dimaksud dengan “pemeriksaan laboratorium” adalah proses analisa kandungan bahan beracun atau bahan yang membahayakan kesehatan dan jiwa manusia yang terkandung dalam bahan pangan, yang meliputi kandungan logam, metaloida, zat kimia beracun lainnya, jasad renik berbahaya, mikro toksin, residu pestisida, hormon dan obat-obatan hewan yang melampaui batas maksimal yang ditetapkan.

Penetapan dan penerapan persyaratan pengujian secara laboratoris tersebut dilakukan secara bertahap, dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan bahan “cemaran fisik” adalah masuknya benda asing yang menurunkan mutu pangan dan/atau membahayakan kesehatan tubuh manusia ke dalam bahan pangan.

Yang dimaksud bahan “cemaran kimia” adalah masuknya zat kimia yang menurunkan mutu pangan dan/atau membahayakan kesehatan tubuh manusia ke dalam bahan pangan.

Yang dimaksud bahan “cemaran biologi” adalah masuknya makhluk hidup yang menurunkan mutu pangan dan/atau membahayakan kesehatan tubuh manusia ke dalam bahan pangan.

Yang dimaksud dengan “masa kadaluwarsa” adalah pangan yang sudah melewati batas akhir yang dijamin mutunya, sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh pihak yang memproduksi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bahan tambahan pangan” adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan, antara lain berupa bahan pewarna, bahan pengawet, penyedap rasa, anti gumpal, pemucat dan pengental. Pangan yang menggunakan bahan tambahan pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan, mempunyai pengaruh buruk terhadap kesehatan manusia. Oleh karenanya, penambahan bahan pangan dalam kegiatan proses produksi pangan diatur secara ketat, untuk mewujudkan keamanan pangan, sehingga masyarakat terhindar dari mengkonsumsi pangan, yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan dan jiwa manusia.

Ayat (3)

Penetapan dan penerapan persyaratan pengujian secara laboratories dilakukan secara bertahap, dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan. Yang dimaksud dengan “sertifikasi” adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap pangan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Sertifikasi mutu diberlakukan untuk lebih memberikan jaminan kepada masyarakat, bahwa pangan yang dibeli telah memenuhi standar mutu tertentu, tanpa mengurangi tanggungjawab pihak yang melakukan produksi pangan.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sertifikasi mutu pangan” adalah rangkaian kegiatan sertifikat terhadap pangan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Yang dimaksud dengan “sertifikat mutu pangan” adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi/laboratorium yang telah memenuhi kriteria tertentu dalam standar mutu pangan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sistem jaminan mutu pangan” adalah upaya menghasilkan pangan yang aman dan bermutu yang lazimnya diselenggarakan sejak awal kegiatan produksi pangan sampai dengan siap untuk diperdagangkan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “sistem pangan” adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan dan/atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)***Huruf a***

Yang dimaksud dengan “pengeluaran pangan” adalah menjual/menyalurkan bahan pangan yang berlebih ke daerah lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyaluran pangan secara khusus” adalah pendistribusian bahan pangan oleh Pemerintah Daerah terkait adanya ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pangan, yang disebabkan karena adanya bencana alam, bencana sosial, dan keadaan darurat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pemberian subsidi dan/atau operasi pasar” adalah langkah yang diambil untuk menstabilkan gejolak harga pangan pokok tertentu di tingkat pasar, yang kenaikannya mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal selama 2 (dua) minggu berturut-turut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Perencanaan meliputi perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Substansi perencanaan meliputi :

- a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan
- b. penduduk;
- c. peningkatan jumlah produksi dan produktivitas;
- d. erhitungan neraca bahan makanan dan pola pangan harapan Daerah;
- e. kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan;
- f. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- g. pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana; dan
- h. pengembangan sumberdaya manusia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “badan usaha” adalah kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan, baik swasta (Perseroan Terbatas), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility*) adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sesuai kemampuan perusahaan tersebut, sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar, dimana perusahaan tersebut berada.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana” adalah alat penunjang keberhasilan upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik. Apabila kedua hal ini tidak tersedia, maka seluruh kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Termasuk dalam pengertian sarana dan prasarana, yaitu alat dan mesin pertanian serta sarana produksi pertanian.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “Pembinaan” adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan dalam bentuk bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi, serta pemberian pedoman terhadap seluruh kegiatan secara berkelanjutan.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “pengawasan” adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan, sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 25**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “pengendalian“ adalah mengatur, mengarahkan dan mengambil tindakan korektif, serta mengawasi semua tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan suatu rencana agar mencapai sasaran yang ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Pembiayaan ketahanan pangan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selain itu sumber pembiayaan dapat diperoleh dari dana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan. Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengikat” antara lain dari pembiayaan yang berasal dari swadaya masyarakat, hibah, dan pinjaman dari pihak lain.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.